



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 11 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dewantara Laundry, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lingkar Luar Gang Damai RT.6, Rw. 2, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal Pelni KM Bukit Siguntang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Liu Bulue Wekke'e, RT. 2, Rw.2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 Februari 2019, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Nnk, tanggal 11 Februari 2019, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 8 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 515/23/VII/2008, tanggal 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Liu Bulue Wekke'e, RT.2, RW.2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah sebabkan hal-hal sepele;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan tidak pulang;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dikerenakan Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018, disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Nunukan dengan sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tdk ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 03-KSL/SKD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh An. Lurah Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/23/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kafe, tempat kediaman di Gang Damai RT. 06, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan, mereka menikah di Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare-pare hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan satu bulan yang lalu saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu mereka bertemu di Pelabuhan;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Tergugat di Pare-pare, sedangkan Penggugat di Nunukan;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan Cik Ditiro RT. 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan, mereka menikah di Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare-pare hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan satu minggu yang lalu saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu mereka bertemu di Pelabuhan;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Tergugat di Pare-pare, sedangkan Penggugat di Nunukan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare Pare dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 dan 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Penggugat dan Status Perkawinan Penggugat sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama --- dan --- telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena telah pecah dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua belah pihak dengan terus menerus berselisih dan berpisah rumah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Helman Fajry, S.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Helman Fajry, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	445.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

Nunukan, 29 April 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach